

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan tali suci perkawinan sebagai sepasang suami isteri yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dilihat tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir dan bathin, sedangkan kekal artinya perkawinan tersebut diharapkan akan berlangsung untuk selamanya tidak ada perceraian yang terjadi, hanya maut yang dapat memisahkan. Perkawinan akan bahagia apabila didalam perkawinan tersebut suami dan istri merasa tentram (*sakinah*) dan terdapat cinta dan kasih sayang diantara keduanya (*mawaddah warahmah*).<sup>1</sup>

Walaupun perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tetapi ada kalanya perkawinan tersebut putus. Putusnya

---

<sup>1</sup>Anonim, 2017, *Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah*, <https://www.risalahislam.com/2017/11/pengertian-sakinah-mawaddah-wa-rohmah.html?m=1> dikutip tanggal 13 November 2018, pukul 15.38WIB

perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pihak baik itu istri maupun suami, atau karena perceraian. Perceraian dapat dilakukan oleh suami dengan menjatuhkan talak terhadap isterinya atau gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya dan perceraian yang terjadi karena adanya putusan pengadilan.

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT tetapi merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan. Hal ini terdapat dalam hadits Ibnu Umar Radhiyallahu'anhuma yang secara marfu' menyatakan "Halal yang dibenci Allah adalah talak".<sup>2</sup> Putusnya perkawinan akibat perceraian banyak sekali terjadi di masyarakat. Apabila di dalam suatu ikatan perkawinan tidak ditemukan lagi keharmonisan di dalamnya, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh.

Putusnya perkawinan akibat perceraian di pengadilan agama dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

1. Berdasarkan gugatan perceraian

Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh isteri ke pengadilan agama.<sup>3</sup>

2. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>4</sup>

Putusnya perkawinan akibat talak menimbulkan kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas isteri yang telah diceraikannya. Hal tersebut

---

<sup>2</sup> Ammi Nur Baits, 2017, *Halal yang dibenci Allah*, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html> dikutip tanggal 13 November 2018, pukul 10.38WIB

<sup>3</sup>Salim HS, 2001.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 77

<sup>4</sup>*Ibid.*

terdapat pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Pasal 149 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya, yakni bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*; dan
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bekas suami yang harus dibayarkan. Besarnya nafkah iddah dan mut'ah diharapkan oleh isteri sesuai dengan permohonan yang diajukan ke pengadilan agama dalam permohonan *rekonvensi* atau gugat balik. Namun, terkadang hakim menentukan nafkah iddah dan mut'ah jauh lebih rendah dibandingkan dengan permintaan isteri. Sehingga apa yang diinginkan isteri tidak selalu tercapai. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 0502/Pdt.G/2017/PA.Tbh

penggugat *rekonvensi* meminta mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- dan hakim memutuskan untuk memberi mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas berbentuk cincin yang setara dengan 2,5 gram emas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Tembilahan”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk memperoleh data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.<sup>5</sup> Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder.

### 2. Bahan atau Materi Penelitian

- a. Data primer diperoleh dari penelitian langsung di Pengadilan Agama Tembilahan melalui wawancara dengan responden, yaitu Bapak Safi' selaku hakim yang menangani perkara cerai talak sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Bapak Taharuddin selaku panitera dan Ibu Yovi yang merupakan isteri yang telah diceraikan suaminya.
- b. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder menggunakan 2 bahan hukum seperti :
  - 1) Bahan hukum primer terdiri dari :
    - a. *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Bitengewesten (RBg)*
    - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>5</sup>Mukti Fajar HD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - g. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen serta data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tembilahan.

### **3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpul data, yaitu:

#### **a. Wawancara**

Penelitian dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan reponden. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok sebagai alat pengumpul data kemudian dikembangkan pada saat penelitian berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari putusan pengadilan tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan dan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

**4. Analisis Data**

Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dan hasilnya diuraikan dalam bentuk kalimat.